

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya selalu dilandasi oleh tujuan untuk penciptaan keadilan dan kemampuan bagi seluruh rakyat. Rakyat menjadi legitimasi paling ampuh bagi konsepsi pembangunan. Untuk itulah berbagai macam strategi pembangunan dirancang dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembangunan nasional merupakan sebuah proses perubahan kondisi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karenanya proses pembangunan nasional menuntut peran setiap warga negara sehingga pada segenap warga negara akan merasakan hasil pembangunan tersebut.

Penciptaan tujuan tersebut sebenarnya dimaksud dan diwujudkan melalui berbagai proses pembangunan di segala bidang yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satu diantaranya adalah “Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang

terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial, (Edi Suharto, 1997: 97).

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas.

Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Penanganan disabilitas di Indonesia hingga saat ini khususnya dari pemerintah masih terbatas. Padahal sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas adalah sama

dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD1945, dalam Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Disabilitas. Yang tercantum dalam Bab III Pasal 5 yang berbunyi “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Dan Pasal 6 yang berbunyi “Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan 6. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang

disabilitas anak dalam Lingkungan keluarga dan masyarakat (http://www.hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_1997.pdf).

Dari Pasal diatas dapat dilihat sebenarnya penyandang disabilitas sudah mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dengan masyarakat yang sempurna secara fisik. Namun upaya perlindungan saja belumlah memadai dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas terus meningkat dari waktu ke waktu, dan hal ini memerlukan sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya.

Berdasarkan data di Pusdatin Kementerian Sosial RI pada tahun 2009 jumlah penyandang disabilitas sebanyak 1.541.942 jiwa, besarnya jumlah penyandang disabilitas ni menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kementerian Sosial RI c.q Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terus berupaya agar para penyandang disabilitas atau ODK (Orang Dalam Kecacatan) dapat diterima bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta yang lebih mengedepankan kredibilitas dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tanpa memandang faktor fisik (<http://www.mitranetra.or.id/arsipindex.asp?kat=Pendidikan&id=6110301>).

Secara normatif, sebenarnya sudah ada beberapa instrumen hukum yang dilahirkan untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk bekerja. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ‘mengharamkan’ diskriminasi kepada para penyandang disabilitas. Bahkan UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas makin menegaskan hak itu. Pasal 14 UU No 4/1997 mewajibkan perusahaan negara dan swasta untuk menjamin kesempatan bekerja kepada para penyandang disabilitas. Bahkan dalam Penjelasan Pasal itu makin ditegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 100 orang wajib mempekerjakan satu orang penyandang disabilitas. Pasal 28 UU 4/1997 itu bahkan mengatur sanksi pidana berupa kurungan maksimal enam bulan dan atau denda paling besar Rp.200 juta bagi pelanggar Pasal 14.

(<http://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-2.pdf>).

Sebagai upaya perlindungan hukum hak-hak warga negara penyandang disabilitas maka diperlukan sebuah penataan regulasi yang mampu melindungi warga penyandang disabilitas. Pada kenyataannya sebagian besar kelompok penyandang disabilitas di negeri ini tidak mendapatkan kesempatan kerja meskipun pemerintah sudah mengatur undang-undang bagi para penyandang disabilitas tersebut. Mereka tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengekspresikan potensi diri yang dimilikinya.

Hal ini dikarenakan berbagai anggapan di masyarakat yang masih erat melekat terhadap kelompok penyandang disabilitas. Sehingga pada

akhirnya dalam banyak aturan, syarat, dan kualifikasi bisa tidaknya seseorang masuk bekerja di suatu tempat, pertama-tama ditentukan oleh normal tidaknya fisik seseorang, bukan pada kemampuan non fisik orang tersebut. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas banyak yang hidup dalam garis kemiskinan.

Dewasa ini anggapan maupun persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas netra masih kental menghiasi cara berfikir masyarakat Indonesia. Penyandang disabilitas netra masih dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk menekuni suatu bidang pekerjaan. Meskipun kelompok ini telah diberikan berbagai macam bentuk rehabilitasi, baik rehabilitasi pendidikan maupun vokasional, tetap saja mereka tidak dapat menjadi sumber daya manusia yang mandiri dan produktif.

Persepsi negatif ini ternyata berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini dapat kita lihat dari berbagai macam kebijakan yang dibuat. Misalnya saja dalam pembangunan fisik seperti sarana prasarana gedung dan bangunan terkadang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Begitu juga dengan penyandang disabilitas netra, masalah ketunanetraan terkadang dilihat dari dimensi orang-orang yang bukan tuna netra, bahkan sistem sosial pun dirancang tanpa memperhitungkan kepentingan penyandang disabilitas netra. Karena sistem sosial tidak dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan penyandang disabilitas

netra, akibatnya mereka tidak dapat memasuki kehidupan. Dalam artian ketika mereka berbaur dengan kelompok masyarakat terkadang tidak mampu menyesuaikan kehidupan dan lebih nyaman apabila berada dalam kelompoknya sendiri.

Dibidang pendidikan misalnya, mereka disisihkan disekolah-sekolah luar biasa dan panti-panti rehabilitasi yang hanya memberikan keterampilan yang bersifat konvensional, misalnya membuat sapu, keset, memijat. Menurut para perancang kebijakan hanya itu saja yang bisa dilakukan penyandang disabilitas netra. Kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak penyandang disabilitas netra, sebab pendidikan yang mereka peroleh akan berimplikasi pada kemampuan serta kesiapan mereka memasuki bursa kerja.

Optimalisasi sumber daya yang dimiliki penyandang disabilitas netra akan membawa pengaruh yang positif terhadap perekonomian secara nasional. Maksudnya adalah ketika penyandang disabilitas netra memiliki pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya atau dapat mandiri, sehingga tidak lagi tergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, maka hal ini senada dengan garis pokok teori kesempatan kerja meningkat maka pendapat riil agregat akan bertambah.

Dipandang dari segi individu kesempatan kerja merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak ada bedanya dengan sandang,

pangan dan papan. Makna suatu pekerjaan bukan lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dasar tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain itu dari beberapa permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas netra kesempatan kerja dimana masalah ini yang senantiasa menyertai penyandang disabilitas netra.

Beberapa hak yang dimiliki penyandang disabilitas dalam UU nomor 4 tahun 1997 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh:

- (1) Pendidikan pada semua satuan, jenis, dan jenjang pendidikan;
- (2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- (3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- (4) Aksesibilitas dalam rangka kemandirianya;
- (5) Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- (6) Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang disabilitas anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian pada

tahapan implementasinya berbagai macam aturan tersebut belum berjalan dengan maksimal. Bahkan di beberapa daerah realisasinya belum ada.

(<http://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-2.pdf>).

Selain implementasi aturan yang tidak maksimal secara umum masih banyak orang yang tidak tahu bahwa penyandang disabilitas netra memiliki potensi yang luar biasa. Apabila seorang penyandang disabilitas netra diberi kesempatan untuk menekuni satu bidang pekerjaan tertentu, ia akan sangat bersungguh-sungguh dan menjadi tenaga kerja yang tidak kalah bahkan lebih produktif dibandingkan dengan orang yang memiliki kesempurnaan secara fisik. Bukti kongkrit yang dapat dilihat dalam kompetisi '*Mama Mia*' yang ditayangkan stasiun TV Indosiar pada tahun 2007, yang mana ada salah satu pesertanya yang cacat netra yaitu Fiersha. Dia adalah satu-satunya penyandang disabilitas netra yang terbukti dapat bersaing menjadi juara ketiga mengalahkan peserta lain yang memiliki fisik yang sempurna. Ini bisa dijadikan bukti bahwa penyandang disabilitas netra mempunyai bakat yang tidak kalah dengan orang yang sempurna secara fisik.

Selain Fiersha '*Mama Mia*' penyandang disabilitas netra yang mengikiti ajang berbakat seperti Fiersha, dia adalah Heni Candra Hidayah dia adalah salah satu peserta pencarian bakat '*Indonesia's Got Talent tahun 2010*' dibidang tarik suara. Prestasi yang ia raih adalah masuk top 12 dalam

pencarian bakat tersebut. Prestasi lain yang diraihinya selain masuk dalam top 12 *'Indonesia's Got Talent'* adalah juara ketiga Lomba Baca Al-qur'an Braile tingkat Nasional di Cirebon. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai macam profesi yang terbukti dapat dilakukan penyandang disabilitas netra yang secara umum dapat dinikmati masyarakat antara lain sebagai penyanyi, pemain musik, operator komputer serta masih banyak yang lain. Berbagai macam fakta tersebut secara tidak langsung dapat menepis anggapan bahwa potensi yang dimiliki penyandang disabilitas netra dalam bidang pekerjaan hanya sebatas menjadi pengemis dan tukang pijat.

Namun selama ini penyandang disabilitas netra belum diberdayakan oleh pemerintah sekalipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Seharusnya para penyandang disabilitas netra bisa diberdayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu UU nomor 4 tahun 1997 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyandang disabilitas netra juga mempunyai hak, kedudukan, kewajiban dan peran yang sama yang merupakan bagian dari masyarakat. Yang mana penyandang disabilitas netra tidak hanya sekedar bekerja sebagai tukang pijat saja tetapi juga mempunyai kesempatan untuk bekerja disektor formal seperti diperusahaan-perusahaan. Tetapi sampai saat ini hanya beberapa perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas netra diperusahaannya.

Diantaranya adalah Standard Chartered Bank yaitu salah satu bank yang kini telah memperkerjakan penyandang disabilitas netra diperusahaannya. Fien Andraini adalah penyandang disabilitas netra yang menjadi karyawan di bank internasional tersebut sebagai Help Desk CRES team sejak tahun 2008. Sebelumnya Fien Andraini bekerja sebagai operator sekaligus customer service diperusahaan training & travel. Fien mampu menggunakan kemampuan yang dimilikinya sehingga dia bisa diterima disebuah bank internasional yang mana orang yang sempurna secara fisik belum tentu bisa diterima dibank tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas netra tidak hanya bisa bekerja sebagai tukang pijat ataupun pengemis saja tetapi penyandang disabilitas ini juga bisa bekerja disebuah perusahaan. Walaupun sudah ada perusahaan yang bisa menerima karyawan yang mempunyai kekurangan seperti penyandang cacat netra namun masih kebanyakan perusahaan belum bisa menerima karyawan yang mempunyai kekurangan secara fisik seperti penyandang cacat netra. Kebanyakan perusahaan masih takut untuk memperkerjakan penyandang disabilitas karena mereka takut jika paenyandang disabilitas ini tidak mampu untuk bekerja secara maksimal seperti karyawan yang sempurna secara fisik.

Hal ini membuktikan bahwa belum banyak perusahaan yang dapat menerima penyandang disabilitas netra sebagai karyawan di perusahaannya karena mereka menganggap penyandang disabilitas netra tidak mampu bekerja seperti karyawan lain yang sempurna secara fisik.

Padahal sebenarnya penyandang disabilitas netra juga mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang sempurna secara fisik, seperti sebagai operator komputer. Dalam gegap gempitanya kehidupan dunia bisnis seringkali para penyandang disabilitas netra tidak mendapatkan perhatian yang cukup bahkan cenderung terlupakan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang penyandang disabilitas yang mengatur kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, namun pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kondisi demikian artinya para penyandang tersebut terpaksa harus menggantungkan hidupnya dari bantuan keluarga atau pun institusi tertentu, yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi produktivitas kerja secara nasional.

Tunanetra bekerja di perusahaan memang menjadi ikhtiar yang masih sangat menantang. Tantangan tersebut ada pada dua sisi yaitu tantangan pertama pada tunanetra itu sendiri dan yang kedua adalah meyakinkan masyarakat pemberi kerja bahwa, tunanetra juga dapat berperan dalam proses mendapatkan keuntungan diperusahaan mereka. Diperlukan persiapan khusus untuk membantu para tunanetra agar lebih siap untuk bekerja pada nantinya. Persiapan tersebut harus dimulai dari awal yang mana mereka dapat bersekolah disekolah-sekolah umum bukan sekolah khusus untuk penyandang disabilitas hingga mereka menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang inklusif.

Kemudian mereka juga harus melengkapi dirinya dengan berbagai keterampilan seperti hard skill yaitu keterampilan menggunakan komputer, dan soft skill yaitu bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk wawancara saat melamar pekerjaan, serta dapat membangun relasi sosial dan mengembangkan diri saat mereka sudah bekerja nanti.

Sebenarnya penyandang disabilitas netra sudah diberikan hard skill dan soft skill sebagai bekal mereka dalam mencari pekerjaan pada nantinya, namun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan masih saja belum banyak yang bisa memperkerjakan mereka di perusahaannya karena mereka takut jika penyandang disabilitas netra tidak mampu untuk bekerja secara maksimal seperti karyawannya yang lain yang sempurna secara fisik. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat penyandang disabilitas netra untuk mendapatkan pekerjaan selayaknya orang sempurna secara fisik.

Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama faktor internal yang mana faktor ini berasal dari dalam diri individu itu sendiri seperti kemampuan apa yang ia miliki dan seberapa besar kesiapan kerja yang dimiliki oleh penyandang disabilitas netra itu sendiri. Apabila seorang penyandang disabilitas netra tidak memiliki hard skill dan soft skill yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan maka mereka akan sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja seperti orang-orang yang sempurna secara fisik. Yang kedua faktor eksternal yang mana faktor ini adalah faktor yang berasal dari luar seperti keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Hal inilah yang menjadi menarik untuk diteliti sebenarnya faktor apa yang membuat kebanyakan perusahaan belum bisa menerima karyawan yang mempunyai kekurangan secara fisik, khususnya penyandang disabilitas netra yang mempunyai kekurangan pada penglihatannya. Apakah itu faktor internal ataupun faktor eksternal yang sebenarnya menjadi penyebab penyandang disabilitas netra sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tidak hanya menjadi tukang pijat saja. Walaupun sebenarnya penyandang disabilitas netra ini mempunyai kemampuan seperti mereka yang sempurna secara fisik. Namun masih saja kebanyakan perusahaan belum bisa menerima penyandang disabilitas netra sebagai karyawannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu berkaitan dengan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Ade Lia Wulannita yang berjudul "*Identifikasi Peluang dan Kesempatan Kerja Penyandang disabilitas Netra*" tahun 2005 yang dilakukan di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Indra Kesuma diperoleh sebuah kesimpulan bahwa para penyandang disabilitas netra yang ada dipanti ini rata-rata berprofesi sebagai tukang pijat. Inilah yang menjadi menarik untuk diteliti apakah benar kemampuan kerja penyandang disabilitas netra hanya sebagai tukang pijat. Tidak bisakah penyandang disabilitas netra bekerja di perusahaan-perusahaan formal maupun swasta seperti mereka yang mempunyai fisik sempurna. Mengingat Kota Bandar

Lampung merupakan pusat perekonomian dan industri di Provinsi Lampung.

Kota Bandar Lampung merupakan pusat segala aktifitas yang ada di Lampung namun pada kenyataannya belum ada aksesibilitas yang memang diberikan untuk kesejahteraan penyandang disabilitas netra seperti sarana pembangunan fisik misalnya jalan, jembatan, gedung-gedung yang dibangun masih terbatas bagi penyandang disabilitas netra. Yang ada adalah pembangunan non fisik yang presentasinya masih terbatas pada pusat-pusat rehabilitasi seperti panti sosial khusus penyandang disabilitas netra. Selanjutnya sarana pendidikan yang berfungsi mencetak generasi unggul dan mampu bersaing masih sangat sedikit hal ini bisa terlihat hanya ada satu pusat pendidikan untuk penyandang disabilitas netra di Provinsi Lampung. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat di era saat ini pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Karena melalui pendidikanlah kita bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

Di Lampung kondisi penyandang disabilitas netra terkait kesempatan kerja juga belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Berdasarkan keterangan yang didapat dari PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Jl. Pancasila Sakti Gang Vanili No. 67 Rt. 17 Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung masih sangat sedikit penyandang disabilitas netra yang bekerja pada sektor formal rata-rata profesi yang digeluti yakni sebagai juru pijat dan bekerja pada usaha

mandiri. Pemilihan Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian dikarena Kota Bandar Lampung merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan serta ketersediaan lapangan pekerja di Kota Bandar Lampung sangat beragam dibandingkan kabupaten atau kota lain di Wilayah Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal menjadi penghambat kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor internal atau faktor eksternal yang menjadi penghambat kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra untuk mendapatkan pekerjaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial yang bertema sama serta dapat secara teoritis, penelitian tentang

faktor-faktor penghambat kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra memberikan manfaat dan kontribusi teoritis, metodologis, dan empiris bagi kepentingan akademis di sosiologi khususnya bidang kesejahteraan sosial.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan bagi berbagai seperti pihak pemerintah ataupun pihak instansi terkait dalam upaya meningkatkan potensi serta kapasitas kemampuan penyandang disabilitas netra agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja sehingga aksesibilitas dalam memperoleh pekerjaan lebih terbuka sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan juga agar pemerintah bisa memberikan sarana dan prasarana aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas netra untuk menunjang dan mengembang kemampuan yang ada sehingga penyandang disabilitas netra bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak hanya menjadi tukang pijat saja seperti yang terjadi saat ini.

Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir stereotip yang negatif terhadap penyandang disabilitas netra khususnya. Agar nantinya para penyandang disabilitas netra bisa terus mengembangkan kemampuannya dengan leluasa tanpa harus memikirkan pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap mereka.